

Wali Mujbir dan Kebebasan Memilih Pasangan Bagi Perempuan Persepektif Ulama Kontemporer dan Fiqh Klasik

Muchlis

Institut Agama Islam Miftahul Ulum Pamekasan

email: muchlis_kholiq@iaimu.ac.id

Abstract

*Marriage is a sacred activity that binds men and women in a family bond called a contract. Of course, dealing with it also really needs strengthening of heart and mind in order to create a lasting marriage and intertwined sakinah family, mawaddah warohmah. Including the requirements of pillars that must be met in marriage, namely the guardian of the woman, basically the guardian has the right of *ijbar* to his daughter (Imam Syafi'i) but this remains within the requirements that must be met and does not differ from the criteria determined by Islam. However, in context, today's women are starting to be reluctant to be forced into marriage by their guardians due to the progress of the globalization era. So that many guardians' *ijbar* rights in marriage have not been realized on the pretext that the daughter couple is happy with the candidate they choose. So in this case there is a very dynamic difference between madhhab priests and contemporary scholars, this is due to the emergence of a misalignment of *khitob* propositions against generality which occurs especially in this technologically advanced era when dealing with the arguments of the hadith of the Prophet Muhammad.*

Keywords: Wali Mujbir, Choosing Partners, Scholars, Fiqh

Abstrak

perkawinan termasuk kegiatan sakral yang mengikat antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah tali ikatan kekeluargaan yang disebut akad. Tentu menghadapinyapun sangat diperlukan pemantapan hati dan fikiran demi tercipta pernikahan yang langgeng dan terjalin keluarga sakinah, mawaddah warohmah. Termasuk sayarat rukun yang harus dipenuhi dalam perkawinan yaitu wali dari perempuan, pada dasarnya wali mempunyai hak *ijbar* kepada anak perempuannya (imam Syafi'i) tetapi hal itu tetap dalam persyaratan yang harus dipenuhi dan tidak membedakan kriteria yang sudah ditentukan oleh islam. Namun pada

kontekstualnya perempuan masa kini mulai enggan dikawinkan paksa oleh walinya berkenaan dengan kemajuan era globalisasi. Sehingga hak ijab wali dalam pernikahan sudah banyak tidak direalisasikan dengan dalih agar putrinya bahagia bersama calon pasangan yang dipilihnya. Maka dalam hal ini terjadi perbedaan yang sangat dinamis antara imam madzhab serta ulama-ulama kontemporer, demikian disebabkan munculnya ketidakselarasan khitob dalil terhadap keumuman yang terjadi utamanya dalam zaman yang serba teknologi ini ketika dihadapkan pada argumentasi hadist Rasulullah SAW.

Kata Kunci: Wali Mujbir, Memilih Pasangan, Ulama, Fiqh

Pendahuluan

Perkawinan sebagai ikatan lahir batin yang sifatnya sakral dan nyata di dalam kehidupan manusia, sehingga sangat tabu kalau dipermainkan atau dilaksanakan tanpa i'tikad yang baik, sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Dalam Islam juga dikatakan bahwa perkawinan itu merupakan suatu ikatan atau perjanjian yang sangat kuat. Perintah menikah bukanlah perintah main-main. Di balik perintah terdapat kesenangan yang boleh dirasakan bersama namun juga tidak luput bahwa dalam perintah tersebut terdapat amanah dan tanggung jawab yang besar¹

Pernikahan itu terjadi melalui sebuah proses yaitu kedua belah pihak saling menyukai dan merasa akan mampu hidup bersama dalam menempuh bahtera rumah tangga. Namun demikian, pernikahan itu sendiri mempunyai syarat dan rukun yang sudah ditetapkan baik dalam al-Qur'an maupun dalam Hadits. Dalam akad nikah terdapat orang tua (*wali al-asl*) dan seorang wakil. Salah satu kebudayaan Arab yang telah berubah menjadi Sunnah Nabi adalah adanya seorang wali bagi perempuan.

Istilah wali mujbir dalam sebuah perkawinan adalah wali yang mempunyai hak untuk menikahkan anak gadisnya dengan pasangan yang *kufu'* maksudnya disini ada kecocokan antara keduanya. Wali mujbir dapat menggunakan hak ijbarnya apabila memenuhi beberapa persyaratan yaitu, pertama, putrinya dinikahkan dengan laki-laki yang sekufu, kedua, mahar yang diberikan sesuai dengan kedudukan putrinya, ketiga, calon suami tersebut tidak mengecewakan, keempat,

¹ Mohammad Fauzil Adhim, Mencapai Pernikahan Barakah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 26.

tidak ada konflik antara wali mujbir dengan pasangan yang dipilih sehingga putrinya menjadi tebusan dan kelima, tidak ada pengikraran dari putri gadisnya bahwa ia sudah tidak perawan lagi.²

Pendapat ini merupakan pendapat dari Ulama Syafi'iyah dan Malikiyah. Berbeda dengan pendapat di atas, Abu Hanifah menyatakan bahwa anak gadis yang telah dewasa tidak boleh dipaksa untuk menikah. Pendapat ini juga senada dengan pendapat *al-tsa'uri* .dimana yang menjadi akar perbedaan adalah karena dalil khitob ini mengarah kepada halayak umum baik antara perempuan perawan atau janda³

Persoalan yang muncul kemudian adalah ketika dalam praktiknya, perbuatan memaksa dari seorang wali yang berlandung dibalik hak *ijbār* hanya dijadikan sebagai alat untuk memaksa anaknya menikah dengan pilihan walinya tersebut tanpa disertai izin dan rasa rida dari anak atau orang yang berada di bawah perwaliannya. Berkenaan dengan ketentuan wali mujbir tersebut, mayoritas ulama fikih, seperti kalangan *Mālikiyah*, *Sy āfi'iyah*, *Ḥanabilah* serta *Zāhiriyyah* membolehkan hak *ijbār* dilakukan seorang wali terhadap anak maupun orang yang berada di bawah perwaliannya untuk menikah meskipun tanpa disertai izin anak tersebut⁴

Dalam penulisan ini penulis didorong untuk menelitinya karena merasa prihatin kepada para gadis yang dikawinkan paksa oleh walinya yang notabene perkwinan itu kadang kala dilakukan diluar seidzin dan sepengetahuan anak gadisnya sendiri. Disinilah kita harus megetahui langkah yang seharusnya diambil oleh wali *mujbir* melihat perkembangan zaman yang semakin maju dari segala aspek kehidupan serta mengetahui hak dari putrinya untuk memilih pasangan hidup yang akan menemaninya sampai akhir hayat. Maka penulis sertakan dalam artikel ini pandangan beberapa ulama fiqh berkenaan dengan hak *ijbar* ketika disandingkan dengan kebolehan perempuan memilih pasangan hidupnya sendiri.

Pembahasan

A. Perwalian dalam perkawinan menurut hukum islam dan undang-undang


² Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 202.

³ Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid* Juz II, (Surabaya : Al-Hidayah), 4

⁴ Lihat Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur A.B dkk dari kitab asli yang berjudul *al-Fiqh 'ala al-Māzahib al-Khamsah*, Jakarta: Lentera, 2008, 346.


Fiqh mempunyai persepektif tersendiri dalam memberikan definisi dimana Wali dalam istilah fikih adalah orang yang memiliki kekuasaan untuk melakukan *tasharruf*⁵ (pengaturan) tanpa tergantung pada izin orang lain. Berdasarkan definisi tersebut terkandung makna bahwa wali merupakan seseorang yang secara hukum mempunyai otoritas terhadap seseorang karena mempunyai kompetensi untuk menjadi pelindung dan melakukan perbuatan hukum, baik bagi dirinya ataupun bagi orang lain. Wali dihubungkan dengan hukum perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam pelaksanaan akad nikah. Akad nikah tersebut dilangsungkan oleh kedua mempelai, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan/diwakili oleh walinya⁶

Wali yang dimaksudkan dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan walinya. Keberadaan seorang wali dalam akad nikah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Hal ini berlaku untuk semua perempuan yang dewasa atau masih kecil, masih perawan atau sudah janda. Memang tidak ada satu ayat al-Qur'an pun yang secara jelas menghendaki keberadaan wali dalam akad perkawinan, yang ada hanya ayat-ayat yang dapat dipahami menghendaki adanya wali seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 221:



⁵ Wahbah az-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islamī Wa Adilatuh* Juz VII, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), 186.

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 77



“ Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

Ayat ini yang menjadi Tuntutan yang dikemukakan Allah kepada wali untuk tidak mengawinkan anak perempuannya dengan laki-laki musyrik. Namun di samping itu terdapat pula ayat al-Qur’an yang memberikan pengertian perempuan itu kawin sendiri tanpa memakai wali hal itu menunjukkan bahwa wali dan putrinya harus terjalin komunikasi yang efektif dan efisien.

Dalam perwalian pernikahan ada dua hak yang dimiliki wali untuk menikahkan anaknya yaitu wali *mujbir* dan *ghairu mujbir*, *mujbir* mempunyai arti wali yang berhak menikahkan putrinya walaupun tanpa ada izin dari putrinya dengan ketentuan masih gadis dan memenuhi syarat-syaratnya. Akan tetapi dalam *mujbir* tersebut wali nikah tidak boleh semena-mena menikahkan anaknya apalagi diluar pengetahuan anaknya sendiri karena termasuk syarat yang harus dipenuhi tidak adanya konflik yang terjadi di antara wali, calon, dan putrinya sendiri. Yang kedua yaitu *ghairu mujbir* adalah wali yang tidak memiliki hak untuk menikahkan wanita dalam pengampuannya secara paksa, ia hanya diperbolehkan menikahkan *mauliyahnya* jika telah mendapat izin darinya. predikat ini disandang oleh wali ketika putrinya sudah tidak gadis, seorang wali harus

mendapat izin darinya karena tanpa izin yang shorih dari putri yang sudah janda tersebut maka pernikahannya dianggap tidak sah.⁷

Wali dalam perkawinan selain telah diatur oleh syari'at islam melalui fiqh juga telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Secara substantif, ketentuan hukum tersebut mencerminkan nilai hukum Islam dalam sistem hukum positif di Indonesia, terutama mengenai pentingnya kedudukan dan peran wali dalam perkawinan.⁸

B. Pandangan ulama Fiqh terhadap Wali Mujbir dan Kebebasan perempuan memilih pasangan

Madzhab dalam Hukum islam yang diaktualisasikan di Negara Indonesia ada empat imam madzhab yang menjadi acuan tatkala menemukan persoalan hukum fiqh oleh karenanya perbedaan pandangan antara satu ulama dengan yang lainnya menjadi corak positif yang dimiliki umat islam karena perbedaan itu adalah termasuk rahmat bagi ummat muslim. Berkenaan dengan wali mujbir di antara yang penulis sampaikan adalah pendapat KH. Muhammad Ahmad Sahal Mahfudh dengan analisis beliau dan metode istinbath hukumnya dalam menanggapi hak ijab ketika dihadapkan dengan konteks realitas zaman yang penuh dengan kemajuan. Dalam analisa beliau tidak lepas dari pendapat-pendapat imam madzhab beliau juga mencantumkan pendapat imam Syafi'i tentang adanya wali mujbir yang mempunyai hak untuk mengawinkan anaknya dikala putrinya masih gadis dan apabila sudah janda maka lebih berhak menunggu keputusan dari putrinya yang sudah janda⁹ hal ini senyalir dengan hadits Rasulullah SAW :

⁷ Ahmad Shiddiq dkk, Bunga Ramapi Fikih Muslimah (Pasuruan : Pustaka Sidogiri,1436),111

⁸ Lihat Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan

⁹ Imamul Muttaqin, Iain Sunan, and Ampel Surabaya, "Studi Analisis Terhadap Pendapat Kh. Ma. Sahal Mahfud Tentang Wali Mujbir," *Juni* 02, no. 01 (2012): 2089–7480.

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ، يُحْبِرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «التَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذْنُهَا سُكُونُهَا»¹⁰.

Atas dasar hadits ini dapat ditarik kesimpulan bahwa wali menjadi rukun utama dalam sahnya perkawinan karena wali mempunyai peran penting di dalam menjaga dan mengawasi kehidupan putrinya, begitu juga wali mempunyai tanggung jawab besar atas segala bentuk perilaku yang dilakukan oleh putri gadisnya. Sebab wali menjadi rukun pernikahan maka demikian tidak dapat ditinggalkan dalam sahnya sebuah perkawinan.

KH. Sahal juga sepakat dengan argumen Imam Hanafi yang tidak mengakui adanya hak *ijbar* terhadap anak perempuan yang telah *baligh* secara mutlak, baik perawan maupun janda. Yang melatarbelakangi pendapat ini adalah urgensi perkawinan jauh lebih penting dari pada akad lainnya seperti akad jual beli yang sarat dengan adanya kerelaan dari kedua orang yang melaksanakan akad ('*aqidaini*) sehingga perlu jadi pertimbangan yang harus diperhatikan demi tercapainya tujuan pernikahan yang sebenarnya.¹¹

Dalam Masalah wali *mujbir*, KH. Sahal berpendapat bahwa, anak gadis mempunyai menolak dikawinkan dengan laki-laki yang bukan setara tanpa persetujuannya, orang tua juga berhak menolak keinginan anaknya untuk menikah dengan laki-laki yang tidak setara. Jika seorang perempuan mempunyai hasrat menikah dengan laki-laki yang setara, maka orang tua tidak boleh menolak atau melakukan *al-adul*. Yang dimaksud setara atau dalam bahasa Arabnya *al-kufu* ialah sederajat atau setingkat dalam aspek, nasab status (kemerdekaan, profesi, dan agama).

KH. Sahal juga berpendapat, hak *ijbar* yang telah memenuhi syarat tersebut, hanya diperkenankan jika tidak dikhawatirkan membawa akibat yang fatal. Lebih jauh disinggung bahwa yang dimaksud "diperkenankan" pada kasus *ijbar* di sini bukan berarti mubah, melainkan makruh, yang berarti perkawinan semacam itu

¹⁰ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Bairut: Dar al-Fikr, tt.) Juz.9, 192.

¹¹ Muttaqin, Sunan, and Surabaya, "Studi Analisis Terhadap Pendapat Kh. Ma. Sahal Mahfud Tentang Wali Mujbir."

sebaiknya tetap dihindari. Menurut beliau persetujuan calon mempelai hendaknya mendapat perhatian sewajarnya. Meminta persetujuan anak gadis, selain dianggap baik dari sisi pengamatan Rasulullah SAW, juga didukung kaidah fikih *alkhuruj min al-khilaf mustahab*, keluar dari perbedaan dengan mengompromikan pendapat yang berbeda-beda adalah sunnah.

pada kesimpulannya dari beberapa uraian KH. Sahal lebih condong kepada pendapat imam Abu Hanifah dalam konteks tidak adanya hak ijar oleh wali nikah. Ketidaksepakatan KH. Sahal dengan Imam Syafi'i, lebih kepada metodologi yang digunakan, dimana Imam Sayfi'i lebih mengedepankan qiyas dan 'illah hukum dalam berijtihad dan mengesampingkan aspek masalahnya. Tentu hal ini berbeda dengan KH. Sahal, yang mana masalah selalu dijadikan acuan syari'ah meskipun tetap berpegang kepada kaidah usul fiqh, tradisi Nabi, praktek sahabat dan para fuqaha". Hal ini menunjukkan bahwa dalam proses penggalan hukum, KH. Sahal selalu menjaga kemaslahatan bersama dengan tanpa meniggalkan pendapat yang membedai analisisnya. Karena beliau melihat kontekstual tidak terpaku pada tekstual dari sebuah argument para majtahid madzhab.¹²

Mantan ketua umum Majelis Ulama Indonesia periode 2000-2010 ini tidak semerta-merta dalam menyampaikan analisisnya akan tetapi beliau menggunakan metode dalam istinbath hukum yang ditetapkannya, beliau mengkompromikan pendapat fuqoha' yang mengatakan adanya hak ijar dengan pendapat mujtahid lain yang mengatakan tidak adanya hak ijar dari analoginya dapat diketahui bahwa KH. Sahal memandang aspek masalah sebagai acuan dalam beristinbath akan tetapi juga memperhatikan terhadap pendapat-pendapat para fuqaha dan majtahid madzhab.

Untuk menentukan dan menemukan masalah ini, ada dua kata dimensi kemaslahatan dunia akhirat, faktor penyebab, dan hal-hal yang merusak, maka harus dikembalikan kepada *syara'*, kalau masih belum jelas, maka dicari dalil-dalil *syara'*, yakni al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma', Qiyas mu'tabar, dan istidlal sahh. Sedangkan dimensi kemaslahatan dunia, faktor-faktor penyebab, dan hal-hal yang merusak, bisa diketahui dengan akal, hal-hal yang sifatnya daruri

¹² Imamul Muttaqin, Studi Analisis terhadap pendapat KH. Sahal Mahfudz tentang wali mujbir, *AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law* Volume 02, Nomor 01, Juni 2012; ISSN:2089-7480

(pasti-dengan kalkulasi akal dan panca indra), eksperimentasi, kebiasaan, asumsi-asumsi, jika masih belum jelas, maka dicari dari sumbernya (dalil).¹³

Dengan mengambil dasar *qawa'id al-fiqhiyyah*, (*al-khuruj min al-khilaf mustahab*), dalam mengompromikan dua pendapat yang berbeda soal wali mujbir ini, KH. Sahal mencoba untuk mengkontektualisasikannya dalam tataran realita yang ada di masyarakat. Sebagai pertimbangan dan acuan utama adalah *maqasid al-syari'ah* menandakan bahwa KH. Sahal masih berpegang kepada kaidah-kaidah ushul fiqh yang sudah menjadi tradisi di lingkungan pesantren. Jika dilihat bahwa urgensi fiqh sosial yang disampaikan oleh KH. Sahal, yang salah satunya kepedulian dan keberpihakan pada kepentingan dan masalah yang lebih besar, sehingga relatif bisa mencegah sikap pemaksaan kehendak.¹⁴ Maka sangatlah wajar dan beralasan jika KH. Sahal berpendapat bahwa, dalam masalah wali mujbir ini kiranya bisa mengompromikan antara pendapat yang pro wali mujbir dan yang kontra adanya hak ijbār oleh orang tua. Hal ini dikarenakan betapa sangat peduli dan keberpihakannya KH. Sahal terhadap masalah dan kepentingan umum.

Selanjutnya pandangan pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam wali mujbir beliau berpendapat bahwa Meskipun jumhur ulama membolehkan penggunaan hak ijbār (wali gairu mujbir) yang dilakukan oleh seorang wali terhadap anaknya maupun terhadap seseorang yang berada di bawah perwaliannya, namun Ibnu Qayyim al-Jauziyyah berpendapat bahwa orang tua atau wali tidak boleh memaksa anaknya atau seseorang yang berada di bawah perwaliannya untuk menikah kecuali dengan persetujuan dan rida/kerelaan anak terlebih dulu. Meskipun orang tua atau wali mempunyai kekuasaan untuk menikahkan anak maupun orang yang berada di bawah perwaliannya. Namun, hal tersebut tidak mutlak dilakukan jika terdapat unsur paksaan yang menyebabkan tidak adanya kesediaannya oleh anak dalam rangka perkawinannya. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah mengemukakan pandangannya sebagai berikut:

لا تجبر البكر البالغ على النكاح ولا تزوج الا برضاها وهذا قول جمهور السلف
ومذهب ابي حنيفة وأحمد في احدى الروايات عنه وهو القول الذي ندين الله به

¹³ Jamal Ma'mur Asmuni, *Fiqh Sosial KH. Sahal Mahfudh*, (Jakarta : Grafika, 2004), 283

¹⁴ Sumanto Al Qurtuby, KH. MA. Sahal Mahfudh Era Baru Fiqih Indonesia, (Yogyakarta; Cermin, 1999), 148

ولا نعتقد سواه وهو الموافق لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره ونهيه
وقواعد شريعته زمصالح أمته¹⁵

“Wanita gadis yang sudah balig tidak boleh dipaksa dalam masalah pernikahan dan tidak boleh dinikahkan kecuali dengan ridanya. Ini merupakan pendapat jumhur salaf, mazhab Abū Hanīfah dan Ahmad dalam salah satu riwayat. Inilah yang memang sejalan dengan hukum Rasulullah Saw, perintah dan larangan beliau, kaidah-kaidah syariat serta kemaslahatan umat”.

Analisa beliau dalam memberikan ketetapan tentang wali *mujbir* yang didasarkan atas persetujuan walinya sebagaimana telah diredaksikan di atas, didasarkan pada hadis tentang penolakan seorang gadis untuk dinikahkan walinya.¹⁶

Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang wali *mujbir* dalam pernikahan tersebut juga sejalan dengan semangat Hak Asasi Manusia (HAM), utamanya dalam lingkup Hak Asasi Anak (HAA). Karena itu, pemikiran Ibnu Qayyim tersebut relevan untuk diaplikasikan saat ini, baik di Indonesia maupun di berbagai negara lainnya. Terlebih nilai-nilai pemikiran Ibnu Qayyim tersebut juga sudah tertuang dalam aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Karena secara keseluruhan pertimbangan yang dilakukan oleh Ibnu Qayyim ini menjaga nilai-nilai kebersamaan, musyawarah, keadilan, dan kebebasan memilih calon pasangan.

Sedangkan menurut pandangan Ibnu Rusd dalam karyanya *Bidayatu al-Mujathid wa Nihayatu Al-Muqtashid* tentang izin dari anak gadis itu sendiri menjadi pilihan utama, karena pada dasarnya perempuan itu mempunyai hak di dalam menentukan pilihannya atau calon pasangan hidupnya baik perempuan itu berstatus perawan ataupun janda. Beliau mengutarakan pembahasan ini dalam kewajiban kewajiban yang harus dipenuhi untuk sahnya sebuah pernikahan. Ibnu Rusd memberikan kategori dalam izin perkawinan menjadi dua warna yaitu *pertama*, terjadi pada laki-laki dan perempuan yang sudah tidak gadis dengan mengutarakan

¹⁵ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zādul Ma‘ad fī Hadī Khairil ‘Ibād*, (Beirut: Dār al-Kutūb al-Ilmiyah, 2007), Cet. II, 703.

¹⁶ Hadis Riwayat Ibnu Mājah Nomor 1875 Lihat :Abū Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu Mājah, *Ensiklopedia Hadis 8: Sunan Ibnu Mājah*, alih bahasa Saifuddin Zuhri, (Jakarta: Penerbit Almahira, 2013), Cet. I. 333.

melalui kata yang jelas serta kongkrit. *Kedua*, menjadi hak perempuan yang masih *bikr* (perawan) untuk menentukan idzinnya walau hanya dengan diam. Karena diamnya perempuan itu menunjukkan terhadap kesanggupan sebagaimana Rasulullah SAW bersabda

Janda الأيم أحق بنفسها من وليها , والبكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها lebih berhak kepada dirinya daripada walinya sedangkan perempuan (gadis perawan) dalam pengampuan walinya, diamnya menunjukkan idzin untuk menikahnya

dari sinilah diketahui bahwa walapun wali mempunyai hak *ijbar* akan tetapi harus disampaikan pada putrinya dengan menggunakan kata yang jelas dan jawaban yang jelas pula.¹⁷

Selain adanya hak *ijbar* dari wali perempuan juga mempunyai kebebasan dalam menentukan pasangannya. Selama calon yang ada tidak cacat moral, agama dan lainnya serta ada kekufuan antara keduanya maka seyogyanya wali dapat memberikan idzin dan memberikan pengawasan secara *konfrenshif* . dimana yang mendasari kebebasan itu sendiri adalah hadits dan ketentuan tentang peridzinan pernikahan di tambah dengan Hak Asasi yang dimiliki masing-masing individu dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi kebebasan harus disertai dengan batasan-batasan yang tidak menjadikan mereka kaum perempuan salah melangkah oleh karenanya kebebasan itu seiring dengan arahan dan pengawasan wali mujbir nya. Karena jika kedua aspek ini berlawanan maka akan menimbulkan banyak konflik dalam keluarga bahkan bisa sampai pada status anak durhaka ataupun wali pemaksa.

Kesimpulan

Mujbir atau hak *ijbar* wali dalam perkawinan mempunyai keanekaragaman pandangan antara satu ulama fiqh dengan lainnya imam syafi'i dan para pengikutnya memperbolehkan merealisasikan hak *ijbar* selama persyaratan dan kreterianya terpenuhi. Sedangkan Abu Hanifah dan Imam Ahmad tidak mengakui adanya wali mujbir sebagaimana diutarakan oleh kedua ulama dan mujtahid yaitu KH. Sahal dan Ibnu Qayyin Al-Jauziyah dan lainnya. Ibnu rusyd mencoba memberikan analisa bahwa yang melatar belakangi terjadinya perbedaan tersebut akibat bertentangnya dalil khitob terhadap keumuman yang berlaku.

¹⁷ Ibnu Rusyd, *Budayatu al-Mujtahid*...,3

Sehingga harus ada kekompromian agar syaria't dan maslahat sama-sama dapat dilaksanakan dan tidak lagi menjadi pertentangan.

Perempuan mempunyai kebebasan dalam menentukan pasangannya berdasarkan hadits –hadits Rasulullah SAW dikala didatangi perempuan yang hendak dinikahkan paksa dan akhirnya mendapat jawaban untuk melakukan pemilihan. Argumen ini juga didukung dengan adanya HAM yang spesifikasinya kepada Hak Asasi Anak. Maka sangatlah disayangkan apabila seorang wali mujbir menikahkan diluar sepengetahuan putrinya karene hal itu menyangkut masa depan yang akan ditempuh bukan untuk permainan belaka. Hendaknya wali menawarkan kepada anak gadisnya dikala menemukan calon serta meminta idzin dalam pernikahannya sebagaimana dijelaskan dalam literatur fiqh baikn kalasik maupun kontemporer. Dan tidak lagi ada mis komunikasi antara wali dan perempuan yang henda melakukan perkawinan.

Daftar Pustaka

Abū Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini *Sunanu Ibnu Mājah*, alih bahasa Saifuddin Zuhri, Jakarta: Penerbit Almahira, 2013

Ahmad Shiddiq dkk, *Bunga Ramapi Fikih Muslimah*, Pasuruan : Pustaka Sidogiri,1436

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007

Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid* Juz II, Surabaya : Al-Hidayah

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zādul Ma'ad fī Hadī Khairil 'Ibād*, Beirut: Dār al-Kutūb al-Ilmiyah, 2007

Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Bairut: Dar al-Fikr, tt. Juz.9

Imamul Muttaqin, Studi Analisis terhadap pendapat KH. Sahal Mahfudz tentang wali mujbir, *AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law* Volume 02, Nomor 01, Juni 2012; ISSN:2089-7480

Muchlis

Jamal Ma'mur Asmuni, *Fiqh Sosial KH. Sahal Mahfudh*, Jakarta : Grafika, 2004

Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan

Mohammad Fauzil Adhim, *Mencapai Pernikahan Barakah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998

Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur A.B dkk dari kitab asli yang berjudul *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Khamsah*, Jakarta: Lentera, 2008,

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992

Sumanto Al Qurtuby, *KH. MA. Sahal Mahfudh Era Baru Fiqh Indonesia*, Yogyakarta; Cermin, 1999

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974

Waḥbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islamī Wa Adilatuh* Juz VII, Damaskus: Dār al-Fikr, 1989,